



**ANONIM PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.P/2023/MS.Ttn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Pemohon I, NIK: XXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, email: -----@gmail.com, HP: XXXX, disebut sebagai Pemohon I.

**Pemohon II, NIK: XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, disebut sebagai Pemohon II.

**Pemohon III, NIK: XXXXXX** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Dusun Kedai, Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon III.

Yang selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 1226/KMS.WI-A8/HK.2.6/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 31 Oktober 2023, Pemohon I telah diberikan izin sebagai kuasa Insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari XXXXXX. di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2023/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXX** telah menikah dengan **Pemohon I** yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 27 April 1980 telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Nikah petikan pendaftaran nikah nomor: XXXXXX, tertanggal 27 April 1980 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1.1. Pemmohon II;
  - 1.2. XXXXXX;
  - 1.3. Pemohon III;
2. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2023 di rumah kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa **XXXXXX** adalah anak kandung dari Alm. **XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh dalam gempa dan bencana tsunami dalam keadaan belum menikah;
4. Bahwa **Isawud** adalah ayah kandung dari Alm. **XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Gampong Jambo Apha, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
5. Bahwa **XXXXXX** adalah ibu kandung dari Alm. **XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Gampong Jambo Apha, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
6. Bahwa Alm. **XXXXXX** meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:
  - 6.1. XXXXXX (istri);

Hal. 2 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn



6.2. Pemohon II (anak kandung);

6.3. Pemohon III (anak kandung);

7. Bahwa semasa hidupnya **XXXXXX** adalah seorang PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Aceh Selatan dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan berupa uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kas Sawang dengan Nomor Rekening: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX**;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kas Sawang dengan Nomor Rekening: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX**;

9. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah ditunjuk oleh pemberi kuasa untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kas Sawang dengan Nomor Rekening: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **XXXXXX** pada tanggal 2 April 2023 di rumah kediaman di Gampong **XXXXXX**, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong **XXXXXX**, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **XXXXXX** masing-masing yang bernama:
  - 3.1. **XXXXXX** (istri);
  - 3.2. Pemohon II (anak kandung);
  - 3.3. Pemohon III (anak kandung);
4. Menunjuk Pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kas Sawang dengan Nomor Rekening: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Insidentilnya di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX Tanggal 17 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor XXXXXX Tanggal 29 Januari 2020, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX Tanggal 20 Februari 2015, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 27

Hal. 4 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1980, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh selatan Nomor XXXXXX Tanggal 27 April 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh selatan Nomor XXXXXX Tanggal XXXXXX, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Akta Kematian an. XXXXXXi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh selatan Nomor XXXXXX Tanggal 27 April 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Isawud, yang diterbitkan oleh Keuchik XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX pada tanggal 30 Agustus 2023 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia XXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX pada tanggal 30 Agustus 2023 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf;

Hal. 5 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia XXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX pada tanggal 30 Agustus 2023 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari XXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX pada tanggal 30 Agustus 2023 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf;

12. Fotokopi buku rekening atas nama XXXXXX dengan nomor tabungan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Kas Sawang, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12) dan diparaf;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, Wiraswasta bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah Istri dari XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2023 dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Ayah Kandung Ruzuar Ismaidi adalah Isawud yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan dikebumikan di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung Ruzuar Ismaili adalah XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan dikebumikan di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selama Menikah Pemohon I dan XXXXXX telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXX binti Razuar Ismaili sebagai Pemohon II, Alm XXXXXX bin Razuar Ismaili, Pemohon III sebagai Pemohon III;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh dalam gempa dan bencana tsunami dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa XXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Istrinya, Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandungnya;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang disebutkan diatas;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan XXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai Istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku;
- Bahwa XXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan PNS;
- Bahwa tujuan Para Pemohon setahu saksi untuk mengurus segala administrasi penarikan uang di Bank Aceh Syariah Kas Sawang dengan nomor tabungan XXXXXX an. Ruzuar Ismaili;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah Istri dari XXXXXX;

Hal. 7 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2023 dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Ayah Kandung Ruzuar Ismaidi adalah Isawud yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan dikebumikan di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Ibu Kandung Ruzuar Ismaidi adalah XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan dikebumikan di Gampong Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selama Menikah Pemohon I dan XXXXXX telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXX binti Razuar Ismaidi sebagai Pemohon II, Alm XXXXXX bin Razuar Ismaidi, Pemohon III sebagai Pemohon III;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh dalam gempa dan bencana tsunami dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa XXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Istrinya, Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandungnya;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang disebutkan diatas;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan XXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai Istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku;
- Bahwa XXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan PNS;
- Bahwa tujuan Para Pemohon setahu saksi untuk mengurus segala administrasi penarikan uang di Bank Aceh Syariah Kas Sawang dengan nomor tabungan XXXXXX an. Ruzuar Ismaidi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa

Hal. 9 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.12 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXX guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan XXXXXX baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan Tabungan Bank Aceh Syariah Kas Sawang atas nama XXXXXX oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I sebagai Istri dan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX dengan Pemohon I sebagai Suami istri dan Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung (*vide* bukti P. 4 dan P.5);
2. Bahwa XXXXXX telah menikah dengan Pemohon I dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXX binti Razuar Ismaili sebagai Pemohon II, Alm XXXXXX bin Razuar Ismaili, Pemohon III sebagai Pemohon III;
3. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2023, di Gampong XXXXXX Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (*vide* bukti P.6);
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu (*vide* bukti P.7 dan P.8);
5. Bahwa XXXXXX bin Razuar Ismaili telah meninggal dunia pada 26 Desember 2004 pada kejadian gempa tsunami dan dalam keadaan belum menikah (*Vide* bukti P.9)
6. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. XXXXXX terutama pengurusan penarikan tabungan di Bank Aceh Syariah Kas Sawang dengan nomor XXXXXX (*vide* bukti P.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih

Hal. 11 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 yang menyatakan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2023 yang lalu menurut keterangan saksi dan di kuburkan pada Pemakaman umum Gampong XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, dan menerangkan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 April 2023 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX meninggalkan seorang Istri yaitu Pemohon I, serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung, dengan demikian alm. XXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu XXXXXX (Istri) dan Pemohon II sebagai Pemohon II XXXXXX binti XXXXXX sebagai Pemohon III sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya XXXXXX dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris XXXXXX sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari XXXXXX sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. Ruzuar Ismaili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Ruzuar Ismaili, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. XXXXXX adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn



1. XXXXXX (istri);
2. Pemohon II (anak kandung);
3. Pemohon III (anak kandung)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXXX telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P.12 bahwa sebelum alm. XXXXXX meninggal dunia mempunyai tabungan Bank Aceh Syariah Kas Sawang dengan nomor XXXXXX demikian menurut Majelis Hakim alm. XXXXXX telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank Aceh Syariah dan menetapkan Pemohon I sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pokok permasalahan telah dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya. biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXX pada tanggal 2 April 2023 di rumah kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **XXXXXX** masing-masing yang bernama:

3.1. **XXXXXX** (istri);

3.2. **Pemmohon II** (anak kandung);

3.3. **Pemohon III** (anak kandung);

4. Menunjuk Pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kas Sawang dengan Nomor Rekening: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX**;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.00,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis 30 November 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 dalam sidang terbuka untuk umum yang di sampaikan melalui system informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syakya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I / Kuasa Insidentil Para Pemohon.

Ketua Majelis,

D.T.O.

**Hj. Murniati, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

**Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.**

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

D.T.O.

Hal. 14 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syakya, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.154/Pdt.P/2023/MS.Ttn